

Tempat/Tgl.Lahir : Tangerang, 12 Maret 1979  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp.Ranca Sadang Rt.011/003 Kel/Desa Ranca Iyuh  
Kecamatan Panongan Kabupaten Tangerang  
No KTP/NIK : 3603191203790002 Berlaku sampai ( 12-03-2017 )

----- Untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA / PENJUAL** .-----

2. Nama : **DUDIN TAJUDIN**  
Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 13 Oktober 1978  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kp.Suka Hegar Rt.001/001 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo  
Kabupaten Bogor  
No KTP/NIK : 3201231210780001 Berlaku sampai Seumur Hidup

----- Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA / PEMBELI** .-----

Dengan Persetujuan Istri Dari **SAMSUDIN** adalah Sbb. :

Nama Nyonya **SITI MARIYAM**, Untuk Identitas lebih lengkap Photo Copy KTP terlampir pada lampiran Minute Akta ini.

----- Untuk selanjutnya disebut **- Pembeli dan Penjual / YANG MENYETUJUINYA..-**

Pada Hari ini Jum'at Tanggal, 03 Juni 2016, Kami Kedua Belah Pihak di atas Memberi Kuasa sepenuhnya kepada :

N a m a : **ASEP RIANDI**  
Tempat Tanggal Lahir : Bogor,  
Pekerjaan : Perangkat Desa ( Sekretaris Umum )  
A l a m a t : Kp.Leuweung Gede Rt 01 Rw 03 Desa Tenjo Kec.Tenjo-Bogor

No. KTP / NIK. :

Khusus untuk keperluan menghadap Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ( PPATS ) Wilayah Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, mengurus / menyelesaikan serta menanda tangankan Akta Jual Beli Tanah Hak Milik Seluas : 182 M<sup>2</sup>, yang terletak di Blok Cinyurup Kp.Blok Mesjid RT.02 RW. 01 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Boreil No.



## KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Jasinga - Tenjo Km.18 Telp. (021) 59760015 Kode Pos.16370  
Website : [kecamatanntenjo.bogorkab.go.id](http://kecamatanntenjo.bogorkab.go.id) E-mail: [kectenjo@bogorkab.go.id](mailto:kectenjo@bogorkab.go.id)

---

### KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 10 / Kpts / PAUD / PATEN Kec.Tenjo / 2017  
Lampiran : 2 ( Dua) Lembar

#### T E N T A N G :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### PAUD NURUL ILMI

Kp.Baru Blok Mesjid RT.001 RW.001 Desa Tenjo

KECAMATAN TENJO

KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT TENJO

- Menimbang :
- Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini disahkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD NURUL ILMI** yang berlokasi di **Kp. Baru Blok Mesjid RT.002 RW.001 Desa Tenjo Kecamatan Tenjo.**

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS), peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah , Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten Bogor/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Di Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Bupati Bogor nomor 41 tentang tata cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;

- Surat Permohonan Izin Operasional Anak Usia Dini (PAUD) ke PAUD NURUL ILMI tanggal 12 Juli 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD NURUL ILMI .
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 12 Juli 2017.
  3. Surat Persetujuan Kepala Desa Tenjo Kecamatan Tenjo Nomor :470/187/2005/VIII/2017 tanggal 13 Juli 2017 perihal Surat Persetujuan.
  4. Berita Acara peninjauan lapangan Nomor : 422.1 / 10 / IX /2017 tanggal 04 September 2017.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Nama PAUD</b>                      | <b>: NURUL ILMI</b>                        |
| <b>Jenis PAUD</b>                     | <b>: Kelompok Bermain (KB)</b>             |
| <b>Alamat</b>                         | <b>: Kp.Baru Blok Mesjid RT.002 RW.001</b> |
| <b>Desa</b>                           | <b>: Tenjo</b>                             |
| <b>Kecamatan</b>                      | <b>: Tenjo</b>                             |
| <b>Penyelenggara / Pengelola PAUD</b> |                                            |
| <b>Nama</b>                           | <b>: MARIAM ULFAH</b>                      |
| <b>Tempat,Tgl lahir</b>               | <b>: Bogor, 05 Juni 1979</b>               |
| <b>No NIK</b>                         | <b>: 3201234506790002</b>                  |
| <b>Alamat</b>                         | <b>: Kp.Suka Hegar RT.001 RW.001</b>       |
| <b>Desa/ Kel</b>                      | <b>: Tenjo</b>                             |

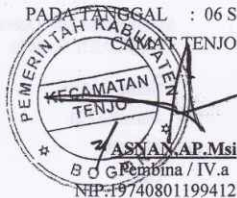
KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.

KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepihak Lain Dengan Dalih Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO

PADA TANGGAL : 06 September 2017



Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (*Sebagai Laporan*);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka.Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tenjo;
5. Pengelola PAUD NURUL ILMI;

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUSAN YAYASAN NURUL ILMI**  
**DESA TENJO KECAMATAN TENJO KABUPATEN BOGOR**  
**Nomor : 422.1/01/PAUD-RIS/VII/2017**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SEKOLAH**

Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan proses kegiatan pembelajaran Paud Nurul Ilmi pada tahun pelajaran 2017/2018 , sesuai dengan yang Diprogramkan oleh Pemerintah.

Mengingat :

- a. Undang-undang No. 23 Th. 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang No. 23 Th. 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Th. 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan nama tersebut didalam surat keputusan ini sebagai nama Paud Nurul Ilmi.
- Kedua : Segala biaya yg ditimbulkan akibat keputusan ini , dibebankan pada Anggaran Paud Nurul Ilmi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Tenjo  
Tanggal : 17 Juli 2017  
Kepala Yayasan Nurul Ilmi



# AKTA

27 Pebruari 2017

-= 16. =-

OR

P E N D I R I A N

"YAYASAN NURUL ILMI TENJO"

Berkedudukan di Kabupaten Bogor.



**SUKARDA, SH., M.Kn.**

**NOTARIS & PPAT**

SK. MEN. HUM. DAN HAM. RI. TGL. 27 SEPTEMBER 2012  
NOMOR : AHU-417. AH.02.01. TAHUN 2012

SK. MEN. AGRARIA DAN TATA RUANG / KEP. BPN. RI.  
TGL. 22 APRIL 2015 NO. 57 / KEP.17.3 / IV / 2015

## AKTA PENDIRIAN

### YAYASAN NURUL ILMI TENJO

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, hari Senin, tanggal 27 (dua puluh tujuh) Pebruari -----  
2017 (dua ribu tujuh belas). -----

-Pukul 09:30 (sembilan lebih tiga puluh menit) Waktu Indonesia Barat. -  
-Menghadap dihadapan saya, **S U K A R D A, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-  
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir  
akta ini : -----

-- **Tuan WAHID HASYIM**, lahir di Bogor, pada tanggal 14 (empat belas)  
April 1983 (seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Warga Negara -  
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bogor, Kampung Blok ---  
Jambu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Tenjo, -----  
Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Pemegang Kartu Tanda -----  
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----  
3201231404830005 ; -----

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----  
-Penghadap menerangkan dengan ini memisahkan dari harta kekayaan

berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Blok Mesjid Blok ---  
Cinyurup, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Tenjo, ----  
Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. -----  
-Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat -  
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik -----  
Indonesia berdasarkan **keputusan Pengurus dengan persetujuan ---**  
**Pembina.** -----

## ----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

### ----- **Pasal 2.** -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang Sosial, Keagamaan  
dan Kemanusiaan. -----

## ----- **KEGIATAN** -----

### ----- **Pasal 3.** -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan, Yayasan -----  
menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial : -----
  - a. Menyelenggarakan lembaga pendidikan umum dan keagamaan  
baik formal dan non formal mulai dari tingkat pendidikan anak -  
usia dini (PAUD)/taman kanak-kanak Islam, taman pendidikan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004313.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN NURUL ILMI TENJO**

- Menimbang
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SUKARDA, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SUKARDA, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI TENJO tanggal 04 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017030432100313 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL ILMI TENJO;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN NURUL ILMI TENJO  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 16, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SUKARDA, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.